



**PUTUSAN**

**Nomor 49/Pid.B/2018/PN Pnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADY SAPUTRA Bin LUNO;
2. Tempat lahir : Long Ikis;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 05 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Propinsi RT.07, Kelurahan Sepan, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polres Penajam Paser Utara tanggal 21 Oktober 2018 No.Pol : SP.Kap/94/X/2018/Reskrim, sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan 22 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 November 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal, sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama RAHMAD NOR, SH.,M.H. dan RUSTAM EFFENDY, S.H.,M.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RAHMAD NOR, S.H.,M.H. dan Rekan Advokat – Legal Consultan, beralamat kantor di jalan Kandilo Bahari No. 1, Rt.7, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 017/SKK.Pdn/KHRMD/XII/2018, tanggal

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Desember 2018 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Penajam Nomor 02/II/2019/SK tanggal 17 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 49/Pid.B/2018/PN Pnj tanggal 26 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2018/PN Pnj, tanggal 26 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADY SAPUTRA Bin LUNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADY SAPUTRA Bin LUNO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit Sepeda motor type Yamaha Vega SR warna merah marun dengan Nomor Polisi KT 5821 EV Nomor Mesin 5D9-1534645 dan Nomor Rangka MH35D9204CJ-535330 beserta kunci;Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Imamuddin Hidayatullah Bin Ahmad Mustofa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Panasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADY SAPUTRO Bin LUNO, pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2018 bertempat di RT. 07 Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat yang sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Jalan Pasar Lama RT. 10 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Saksi DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB bersama dengan Saksi ANDAS Bin MUSTAKIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Vega SR warna merah marun dengan Nomor Polisi KT 5821 EV Nomor mesin 5D9-1534645 dan Nomor Rangka MH35D9204CJ-535330 milik Saksi AHMAD IMMAMUDIN HIDAYATULLAH Bin AHMAD MUSTOFA yang pada saat itu dipinjam oleh Saksi MUHEDINA Bin SYAMSUDDIN;
- Bahwa selanjutnya Saksi DAVID SANJAYA mengganti plat Nomor polisi sepeda motor Yamaha Vega SR warna merah marun tersebut dari Nomor Polisi KT 5821 EV diganti dengan Nomor Polisi KT 3887 VL;
- Selanjutnya sekira pukul 22.30 wita, pada saat Terdakwa berada dirumah Saksi ASDI Bin RAMPAS di RT. 07 Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Saksi DAVID SANJAYA datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega SR warna merah marun dengan Nomor Polisi KT 3887 VL dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi ASDI dengan harga sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun Saksi ASDI tidak mau untuk membelinya. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi DAVID SANJAYA bahwa Terdakwa akan membeli sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi DAVID SANJAYA. Selanjutnya Saksi DAVID SANJAYA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega SR warna merah marun tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa seharusnya dapat menduga 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha Vega SR warna merah marun dengan Nomor Polisi KT 5821 EV yang telah diganti plat nomornya oleh Saksi DAVID SANJAYA dengan Nomor polisi KT 3887 VL Nomor mesin 5D9-1534645 dan Nomor Rangka MH35D920 4CJ-535330 yang Terdakwa beli dari Saksi DAVID SANJAYA adalah hasil dari kejahatan karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputuskan dengan Putusan sela No. 49/Pid.B/2018/PN Pnj Tanggal 07 Februari 2019 sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ADY SAPUTRA Bin LUNO tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 49/Pid.B/2018/PN Pnj atas nama Terdakwa ADY SAPUTRA Bin LUNO tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. MUHEDINA Bin SYAMSUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 antara pukul 17.00 wita s.d pukul 18.30 wita di Jalan Pasar Lama Rt. 10 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Saksi telah mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol KT 5821 EV dengan Noka : MH35D9204CJ-535330 Nosin: 5D9-1534645 yang sebelumnya telah Saksi pinjam dari Saksi AHMAD IMAMUDDIN HIDAYATULLAH;
- Bahwa Saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol KT 5821 EV dengan Noka : MH35D9204CJ-535330 Nosin: 5D9-1534645 dari Saksi AHMAD IMAMUDDIN HIDAYATULLAH pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wita;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana terjadinya peristiwa tersebut terjadi, tetapi kakak dan adik Saksi mencurigai seseorang namun saat itu tidak mengetahui namanya. Setelah ditanyakan kepada tetangga sekitar mengenai ciri-ciri orang yang dicurigai oleh kakak Saksi, tetangga sekitar mengatakan bahwa orang yang dicurigai tersebut adalah Saksi DAVID dan Saksi ANDAS yang kebetulan pada saat itu mereka berdua dilihat disekitar tempat Saksi memarkirkan sepeda motor ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 12.00 wita, Saksi memarkirkan sepeda motor di gang depan rumah dalam keadaan kunci tertinggal pada kontaknya. Kemudian sekira jam 17.00 wita motor masih dalam keadaan terparkir ditempat semula dan sekira pukul 18.30 wita pada saat Saksi pulang dari rumah adik Saksi, sepeda motor tersebut sudah tidak ada. Kemudian Saksi menanyakan perihal tersebut kepada orang tua Saksi dan orang-orang yang ada di rumah tetapi tidak ada yang mengetahui, lalu saat Saksi menanyakan kepada kakak Saksi perihal keberadaan motor tersebut, kakak Saksi mengatakan sempat melihat ada orang duduk-duduk depan rumah dan mencurigakan. Kemudian Saksi dan kakak Saksi berusaha mencari orang yang dicurigai tetapi tidak ada di rumahnya dan Saksi menceritakan peristiwa pencurian tersebut kepada orang tua dari orang yang dicurigai yaitu Saksi DAVID dan menanyakan keberadaan Saksi DAVID namun orang tuanya pun tidak mengetahuinya. Selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin Saksi ANDAS maupun Saksi DAVID untuk membawa atau menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol KT 5821 EV dengan Noka : MH35D9204CJ-535330 Nosin: 5D9-1534645 milik Saksi AHMAD IMAMUDDIN HIDAYATULLAH tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Saksi DAVID menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol KT 5821 EV tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Harga pasaran untuk penjualan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol KT 5821 EV adalah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. AHMAD IMAMUDDIN HIDAYATULLAH Bin AHMAD MUSTOFA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol KT 5821 EV dengan Noka : MH35D9204CJ-535330 Nosin: 5D9-1534645 tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 antara pukul 17.00 wita s.d pukul 18.30 Wita di Jalan Pasar Lama Rt. 10 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam paser Utara;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol KT 5821 EV yang sebelum kejadian di pinjam oleh Saksi MUHEDINA;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang berada di Perumahan Korpri Km. 09 Kelurahan Nipah-nipah dan Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah dihubungi melalui telfon oleh Saksi MUHEDINA yang menyatakan bahwa motor yang dipinjam oleh Saksi MUHEDINA telah diambil oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi dapatkan dengan cara membeli dari dealer;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi DAVID dan Saksi ANDAS tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil atau membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa surat-surat tanda kepemilikan berupa BPKB dan STNK 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol KT 5821 EV ada pada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Saksi DAVID menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol KT 5821 EV tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**3. DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 wita di Pasar lama Rt. 10 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara-Kaltim, Saksi bersama dengan Saksi ANDAS telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vega ZR warna merah marun No. Pol KT 5821 EV dengan Noka : MH35D9204CJ-535330 Nosin: 5D9-1534645 tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Saksi ANDAS, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi ANDAS untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR yang sebelumnya terparkir di sebuah rumah di Jalan Pasar Lama Rt. 10 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian Saksi mengambil sepeda motor dan membawa nya ke arah Gunung Maut;
- Bahwa sesampainya di Gunung Maut, Saksi bertukar sepeda motor dengan Saksi ANDAS;
- Bahwa selanjutnya Saksi menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah marun tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 wita di rumah Saksi ASDI Als JULAK di Rt. 07 Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara-Kaltim dan yang membeli sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah marun tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan berupa BPKB maupun STNK ;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah marun dibeli dari anggota kepolisian seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan merupakan sepeda motor hasil rampasan;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa alasan menjual sepeda motor karena uangnya akan dipergunakan untuk biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit dan dirawat di RS;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok, makanan dan sisa uang penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) rencananya akan Saksi bagi kepada Saksi ANDAS;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah marun tersebut kepada Terdakwa, Saksi mengganti plat nomor polisi yang sebelumnya KT 5821 EV dengan plat nomor polisi KT 3887 VL yang Saksi dapatkan dengan cara meminta dari Sdr. IDRUS;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi rumah Saksi ASDI Als. JULAK, Saksi hanya seorang diri saja karena Saksi ANDAS telah pulang terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan membeli sepeda motor tersebut dengan maksud akan Terdakwa gunakan ke kebun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**4. ANDAS Bin MUSTAKIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 wita di Pasar lama Rt. 10 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara-Kaltim, Saksi bersama dengan Saksi DAVID telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah marun No. Pol KT 5821 EV dengan Noka : MH35D9204CJ-535330 Nosin: 5D9-1534645 tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Saksi DAVID, kemudian Saksi DAVID mengatakan kepada Saksi untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian Saksi mengambil sepeda motor dan membawanya ke arah Gunung Maut;
- Bahwa sesampainya di Gunung Maut, Saksi bertukar sepeda motor dengan Saksi DAVID;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Saksi David menjual sepeda motor dan berapa harga sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Saksi David belum memberikan uang hasil penjualan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut kepada Saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**5. ASDI Bin RAMPAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi DAVID pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 wita s.d pukul 22.30 wita mendatangi Saksi di rumah Saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Pnj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di Rt. 07 Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara-Kaltim untuk menawarkan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak berniat untuk membelinya karena 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat tanda kepemilikan dan pada saat itu Saksi juga tidak mempunyai uang;
- Bahwa pada saat Saksi DAVID menawarkan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, Terdakwa juga sedang berada di rumah Saksi dan mendengarkan hal tersebut;
- Bahwa karena Saksi tidak berminat untuk membeli, Terdakwa menawarkan diri kepada Saksi DAVID untuk membeli sepeda motor yang dibawa Saksi DAVID;
- Bahwa harga yang ditawarkan Saksi DAVID adalah sebesar Rp 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak melihat berapa nomor polisi 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah marun tersebut ;
- Bahwa sepeda motor yang dijual oleh Saksi DAVID kepada Terdakwa tidak dilengkapi surat-surat kendaraan berupa BPKB maupun STNK ;
- Bahwa pada saat itu, Saksi DAVID mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut merupakan motor hasil sitaan yang dibeli oleh Saksi DAVID dari Anggota Kepolisian seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli Terdakwa rencananya akan Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi ke kebun ;
- Bahwa pada saat menawarkan sepeda motor, Saksi DAVID datang seorang diri dan mengatakan alasan menjual sepeda motor untuk memenuhi biaya berobat anaknya yang sedang sakit dan dirawat di RS;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi David, lalu Saksi David menyerahkan kunci beserta sepeda motor kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 22.30 wita bertempat di rumah Saksi ASDI Als JULAK di Rt 007



Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal usul kendaraan tersebut, Saksi DAVID hanya mengatakan bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah marun tersebut dibeli Saksi DAVID dari Anggota Kepolisian dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan merupakan motor hasil sitaan yang tidak diambil pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya Saksi David menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Asdi, namun karena Saksi Asdi tidak mempunyai uang maka Terdakwa menawarkan diri untuk membelinya ;
- Bahwa harga yang ditawarkan Saksi DAVID adalah Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk biaya pengobatan anak Saksi DAVID yang sedang dirawat di Rumah Saksit, dan karena merasa kasihan Terdakwa saat itu menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi DAVID;
- Bahwa pada saat Saksi DAVID menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah marun, tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa pernah membelikan sepeda untuk anak Terdakwa dengan harga sekitar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah marun tersebut adalah untuk digunakan ke kebun;
- Bahwa menurut Terdakwa, harga pasaran untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah marun tersebut adalah sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Sepeda motor type Yamaha Vega SR warna merah marun dengan Nomor Polisi KT 5821 EV Nomor Mesin 5D9-1534645 dan Nomor Rangka MH35D9204CJ-535330 beserta kunci;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang buktiyang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 wita di Pasar lama Rt. 10 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara-Kaltim, Saksi DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB bersama dengan Saksi ANDAS Bin MUSTAKIM telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah marun No. Pol KT 5821 EV dengan Noka : MH35D9204CJ-535330 Nosin: 5D9-1534645 tanpa seijin Saksi AHMAD IMAMUDDIN HIDAYATULLAH Bin AHMAD MUSTOFA selaku pemiliknya;
- Bahwa awalnya Saksi DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB bertemu dengan Saksi ANDAS Bin MUSTAKIM, kemudian Saksi DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB mengatakan kepada Saksi ANDAS Bin MUSTAKIM untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian Saksi ANDAS Bin MUSTAKIM mengambil sepeda motor dan membawa nya ke arah Gunung Maut;
- Bahwa sesampainya di Gunung Maut, Saksi DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB bertukar sepeda motor dengan Saksi ANDAS Bin MUSTAKIM;
- Bahwa sebelum menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah marun tersebut kepada Terdakwa ADY SAPUTRA Bin LUNO, Saksi DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB mengganti plat nomor polisi yang sebelumnya KT 5821 EV dengan plat nomor polisi KT 3887 VL yang Saksi dapatkan dengan cara meminta dari Sdr. IDRUS;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah marun No. Pol KT 5821 EV dengan Noka : MH35D9204CJ-535330 Nosin: 5D9-1534645 tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 22.30 wita bertempat di rumah Saksi ASDI Als JULAK di Rt 007 Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim Terdakwa ADY SAPUTRA Bin LUNO tawarkan kepada Saksi ASDI Als. JULAK, namun karena Saksi ASDI Als. JULAK tidak mempunyai uang dank arena 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah marun No. Pol KT 5821 EV dengan Noka : MH35D9204CJ-535330 Nosin: 5D9-1534645 tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat, Saksi ASDI Als. JULAK tidak membelinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa ADY SAPUTRA Bin LUNO menawarkan diri untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah marun No. Pol KT 5821 EV dengan Noka: MH35D9204CJ-535330 Nosin: 5D9-1534645 tersebut;
- Bahwa Terdakwa ADY SAPUTRA Bin LUNO tidak mengetahui asal usul kendaraan tersebut, Saksi DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB hanya mengatakan bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah marun tersebut dibeli Saksi DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB dari Anggota Kepolisian dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan merupakan motor hasil sitaan yang tidak diambil pemiliknya;
- Bahwa harga yang ditawarkan Saksi DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB kepada Terdakwa ADY SAPUTRA Bin LUNO adalah Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk biaya pengobatan anak Saksi DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB yang sedang dirawat di Rumah Saksit, dan karena merasa kasihan Terdakwa ADY SAPUTRA Bin LUNO saat itu menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi DAVID;
- Bahwa pada saat Saksi DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah marun, tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa ADY SAPUTRA Bin LUNO pernah membelikan sepeda untuk anak Terdakwa ADY SAPUTRA Bin LUNO dengan harga sekitar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa ADY SAPUTRA Bin LUNO membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah marun tersebut adalah untuk digunakan ke kebun;
- Bahwa menurut Terdakwa ADY SAPUTRA Bin LUNO, harga pasaran untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah marun tersebut adalah sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terdakwa ADY SAPUTRA Bin LUNO menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa ADY SAPUTRA Bin LUNO merupakan tulang punggung keluarga
- Bahwa Terdakwa ADY SAPUTRA Bin LUNO belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor type Yamaha Vega SR warna merah marun dengan Nomor Polisi KT 5821 EV Nomor Mesin 5D9-1534645 dan Nomor Rangka MH35D9204CJ-535330 beserta kunci adalah benar milik Saksi AHMAD IMAMUDDIN HIDAYATULLAH Bin AHMAD MUSTOFA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa ADY SAPUTRA Bin LUNO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau Untuk Mencari Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Seseuatu Benda yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan**

Menimbang, bahwa pokok persoalan yang utama dan terutama dalam pembahasan unsur-unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP ialah unsur-unsur subyektif yang terdapat 2 bagian yaitu *dollus* / kesengajaan (yang ia ketahui),

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





culus / ketidak sengajaan (yang ia patut dapat dapat diduga-duga). Dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP ini baik sengaja atau tidak sengaja melakukan penadahan tetap dapat dituntut ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga apabila salah satu elemen perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ADY SAPUTRA Bin LUNO pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 22.30 wita bertempat di rumah Saksi ASDI Als JULAK di Rt 007 Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim telah membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah marun No. Pol KT 5821 EV dengan Noka : MH35D9204CJ-535330 Nosin: 5D9-1534645 yang sebelumnya ditawarkan oleh Saksi DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB kepada Terdakwa ADY SAPUTRA Bin LUNO dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk biaya pengobatan anak Saksi DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB yang sedang dirawat di Rumah Saksit, dan karena merasa kasihan Terdakwa ADY SAPUTRA Bin LUNO saat itu menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi DAVID;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah marun No. Pol KT 5821 EV dengan Noka : MH35D9204CJ-535330 Nosin: 5D9-1534645 tersebut dibawah harga pasaran, karena menurut keterangan Teradakwa, harga pasaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah marun No. Pol KT 5821 EV dengan Noka : MH35D9204CJ-535330 Nosin: 5D9-1534645 adalah sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan motor tersebut tidak di lengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa pernah membelikan sepeda untuk anak Terdakwa dengan harga sekitar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Terdakwa mengetahui atau dapat menduga-gua jika 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah marun No. Pol KT 5821 EV dengan Noka : MH35D9204CJ-535330 Nosin: 5D9-1534645 tersebut diperoleh dari kejahatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi DAVID SANJAYA Bin M. YAGUB dan Saksi ANDAS Bin MUSTAKIM yang menyatakan jika telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah marun No. Pol KT 5821 EV dengan Noka : MH35D9204CJ-535330 Nosin: 5D9-1534645 tanpa seijin Saksi AHMAD IMAMUDDIN HIDAYATULLAH Bin AHMAD MUSTOFA selaku pemiliknya untuk kemudian dijual kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil membeli atas suatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan pencurian, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor type Yamaha Vega SR warna merah marun dengan Nomor Polisi KT 5821 EV Nomor Mesin 5D9-1534645 dan Nomor Rangka MH35D9204CJ-535330 beserta kunci telah diketahui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi AHMAD IMAMUDDIN HIDAYATULLAH Bin AHMAD MUSTOFA;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dan tidak konsisten dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ADY SAPUTRA Bin LUNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit Sepeda motor type Yamaha Vega SR warna merah marun dengan Nomor Polisi KT 5821 EV Nomor Mesin 5D9-1534645 dan Nomor Rangka MH35D9204CJ-535330 beserta kunci;Dikembalikan kepada Saksi AHMAD IMAMUDDIN HIDAYATULLAH Bin AHMAD MUSTOFA;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari RABU, tanggal 06 MARET 2019, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum. dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 07 FEBRUARI 2019 oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh RAMLA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh AINUL FITRIYAH, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim—Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

2. GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RAMLA, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)